

**ANALISIS KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

(Studi Kasus Pidana Mati Terhadap Pongedar Narkoba di Indonesia)

Naskah Publikasi

JURNAL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Oleh :

Dina Maryana

20130520201

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

ANALISIS KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

(Studi Kasus Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia)

Oleh : Dina Maryana

Abstrak

Latar Belakang. Pada era modernisasi saat ini, peran generasi muda sangat diharapkan pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik. Namun harapan tersebut terganjal dengan peristiwa yang sangat meresahkan masyarakat yaitu maraknya penggunaan narkoba sehingga diperlukan suatu proses hukum yang bijaksana oleh pemerintah karena kejahatan narkoba dapat menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Di satu sisi, pemerintah juga harus memperhatikan hak hidup para pengedar narkoba tersebut seperti yang telah tertuang ke dalam asas kehidupan manusia yaitu Pancasila dan UUD 1945 terkait dengan kebijakan hukuman mati para pengedar narkoba yang berlandaskan UU No 22 Tahun 1997 dan UU No 35 Tahun 2009.

Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pidana mati para pengedar narkoba secara perspektif terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Metode Penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pendokumentasian dengan jenis penelitian *Studi Literature*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analitik.

Hasil. Kebijakan hukuman mati oleh pemerintah RI menghasilkan reaksi positif dan negatif dari masyarakat. Reaksi positif masyarakat karena berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menghargai hak hidup korban pengedar narkoba sedangkan reaksi negatif masyarakat karena berlandaskan pernyataan PBB yang melindungi hak hidup seseorang apapun alasannya serta ketidakkonsistenan pemerintah RI yang telah menandatangani kesepakatan ICCPR untuk menghargai hak hidup seseorang yaitu para pengedar narkoba.

Kesimpulan. Kebijakan Pemerintah RI dalam menghukum mati para pengedar narkoba dikatakan sudah tepat untuk menciptakan keberadaan HAM yaitu hak para korban pengguna narkoba untuk memperoleh kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan aman demi kelangsungan Negara Indonesia ke depan.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modernisasi saat ini, peran positif generasi muda sangat diharapkan untuk menumbuhkan negara Indonesia menjadi negara yang lebih berkembang dari sebelumnya. Demi terciptanya kondisi generasi muda yang menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, mereka harus dihindarkan dari hal – hal yang dapat menghambat cita- cita mereka untuk memajukan bangsa. Di satu sisi, harapan tersebut terganjal dengan peristiwa yang sangat meresahkan masyarakat diantaranya adalah maraknya penggunaan obat-obatan terlarang yang di antaranya adalah NARKOBA. Seperti diketahui sebelumnya bahwa tindak pidana narkoba melibatkan beberapa kasus yaitu pengguna narkoba, pisetropika, dan bahan adiktif lainnya yang semakin meningkat dari tahun 2007 hingga saat ini dimana jumlah pengguna narkoba telah mencapai 150.000 pengguna yang diperkirakan semakin meningkat.¹

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh puslitkes Universitas Indonesia yang bekerjasama dengan BNN didapatkan estimasi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang mencapai prevalansi 2,2% dari penduduk yang berusia 10 sampai dengan 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Jenis kelamin pengguna narkoba terbanyak adalah laki-laki yang mencapai angka 1.012 orang yang terus meningkat hingga saat ini. Sedangkan sisanya adalah jenis kelamin perempuan yang berjumlah 400 orang dan meningkat hingga sekarang.Seluruh populasi pengguna narkoba tersebut diketahui mendapatkan terapi dan rehabilitasi dari BNN. Disatu sisi, golongan umur terbanyak adalah pada usia 26 hingga 30 tahun sedangkan kelompok umur terkecil adalah pada usia diatas 45 tahun dengan jenis penyalahgunaan zat berupa OPIAT, THC, NDMA , Methamphetamin dan KOKAIN. Jenis zat yang paling banyak dikonsumsi adalah jenis methamphetamin sedangkan kokain adalah zat yang disalahgunakan dengan propersi paling kecil.¹

Meningkatnya jumlah pengguna narkoba tidak terlepas dari peran para pengedar narkoba.Bahkan peran peredaran narkoba tidak hanya dilakukan oleh manusia dewasa namun juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan pernyataan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan bahwa setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah pengedar narkoba oleh anak meningkat hingga 300% pada tahun2011 hingga 2014 dengan rentang usia anak yang bervariasi.Hal itu terjadi karena banyak pihak yaitu para pengedar narkoba dewasa yang memanfaatkan anak untuk mengedarkan dan menyebarkan narkoba. Di lain pihak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memutuskan untuk memberikan pendampingan serius dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menangani kasus pengedar narkoba oleh anak.²

Peredaran dan pengguna narkoba menyebabkan Indonesia kini berada dalam status darurat narkoba dimana diketahui bahwa jumlah pengedar narkoba kini semakin meningkat di masyarakat yang diantaranya adalah pengedar narkoba dari warga negara Indonesia dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 171.000 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 16.000 orang dari tahun 2008 hingga 2012 yang diperkirakan meningkat hingga saat ini. Disatu sisi, pengedar narkoba dari warga negara asing juga memiliki peranan penting dalam mengatur serta mendistribusikan beredarnya narkoba di Indonesia yang juga diketahui semakin meningkat jumlahnya dari tahun 2008 hingga

2012 dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 554 orang dan pengedar wanita sebesar 90 orang yang berasal dari Nigeria, Perancis, Australia, Taiwan, Malaysia, Iran, dan lain-lain. Para pengedar narkoba tersebut memiliki sistem pengaturan peredaran dengan menjalin kerjasama secara profesional antar pengedar narkoba dari Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.³

Berdasarkan data dari BNN, transaksi narkoba yang dilakukan di Indonesia sudah mencapai total 48 triliun. Angka tersebut merupakan jumlah yang sangat tinggi karena transaksi narkoba di wilayah ASEAN hanya mencapai 160 triliun. Meningkatnya angka transaksi narkoba yang sangat tinggi tersebut tidak terlepas dari anggapan para manusia pengedar narkoba yaitu hukuman untuk para pengedar narkoba di Indonesia yang dipandang ringan karena hukuman mati di Indonesia sangat sulit dilakukan dimana hukuman mati hanya diterapkan untuk kasus kejahatan terorisme dan pembunuhan berencana.⁴

Kasus pengedar narkoba di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi hukuman mati terhadap para pengedar narkoba baik dari WNI maupun WNA. Kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan efek jera terhadap para pengedar sekaligus sebagai pernyataan bahwa Indonesia adalah negara yang memerangi keberadaan narkoba. Penerapan hukuman mati juga diharapkan oleh pemerintah Indonesia dapat mengurangi jumlah para pengedar narkoba sehingga angka pengguna narkoba di Indonesia dapat diturunkan.⁴

Penerapan hukuman mati kepada para pengedar narkoba oleh presiden Jokowi telah dilaksanakan terhadap delapan Warga Negara Asing di pulau Nusakambangan pada bulan April 2015 diantaranya adalah warga Negara Australia yang bernama Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, warga negara Nigeria yang bernama Martin Anderson, Raheem Salami, Silvester Obiekwe dan Okwudili Oyatamze, warga negara Brazil yang bernama Rodrigo Gularte serta warga Negara Indonesia yang bernama Zaenal Abidin. Sebelumnya pada bulan Januari 2015, pemerintah Indonesia juga telah mengeksekusi mati lima narapidana kasus narkoba asal Malawi, Nigeria, Vietnam, Brazil dan Belanda.⁵

Penerapan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba tersebut selain mendapatkan respon positif namun juga memperoleh beberapa pandangan negatif dari masyarakat karena kebijakan tersebut bertentangan dengan asas Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah Indonesia seharusnya memandang bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup dan membunuh merupakan suatu kebijakan yang kurang pantas karena pemerintah yang melaksanakan eksekusi mati sejatinya telah melanggar hukum Hak Asasi Manusia yang telah di buatnya sendiri sehingga terjadi ketidak konsistenan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.⁶

Kebijakan tentang hak hidup untuk semua orang yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia berlandaskan pada suatu pandangan dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia pada pasal 28 A yaitu setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga dibentuk berlandaskan pandangan Pancasila yang didalamnya mencakup nilai keTuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kebijakan eksekusi mati para pengedar narkoba dipandang sebagai strategi untuk melindungi warga Negara Indonesia yang secara tidak langsung menciptakan keberadaan

Hak Asasi Manusia para korban pengedar narkoba untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dimana strategi pemerintah RI tersebut berlandaskan UUD 1945 Pasal 28A, UU No 22 tahun 1997, UU No 35 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2005, dan UU No 39 Tahun 1999.

Kebijakan menghukum mati para pengedar narkoba selain bertentangan pada nilai-nilai Pancasila, juga bertentangan dengan pandangan para ahli yang menjunjung tinggi HAM yang secara hirarki dibentuk berlandaskan UUD pasal 28 A 1945 yang berarti bahwa perlu adanya hubungan legal balik antara pidana mati dan Pancasila serta apakah kesadaran hukum dari bangsa Indonesia masih dapat mengizinkan dan atau mempertahankan pidana mati. Hukuman pidana mati bagi para pengedar narkoba kurang diperkenankan dengan beberapa alasan yang diantaranya adalah perbaikan dari putusan hakim yang mengacu pada falsafah Pancasila yaitu hukuman mati sangat bertentangan dengan perikemanusiaan karena hak asasi manusia untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁷

Pandangan serupa tentang penolakan hukuman mati para pengedar narkoba juga diungkapkan oleh Komisi Hukum Nasional yang menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai Pancasila yang melandasi terbentuknya Undang-Undang HAM dimana hukuman mati harus dinilai efektifitasnya terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hal ini berarti bahwa masalah peredaran narkoba harus dikaitkan dengan motif yang ada di belakangnya sehingga pemerintah tidak terburu-buru menjatuhkan hukuman mati terkait dengan adanya hak hidup dari para pengedar narkoba.⁸

Proses hukuman mati bagi para pengedar narkoba juga mendapat perhatian dari para praktisi hukum yaitu para Gerakan Anti Narkotika (Granat) yang menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia dalam pernyataannya bahwa ancaman hukuman mati hanya dikenakan kepada pengedar narkoba yang terkait dalam sindikat pengedar yang lebih besar yang berarti bahwa Negara atau pemerintah harus mengkaji motif tindakan dari pengedar narkoba sehingga apabila motif tersebut adalah hanya sekedar masalah kebutuhan hidup seperti kebutuhan untuk makan dan minum, maka ancaman hukuman yang diberikan oleh pemerintah adalah bukan hukuman mati.⁹

Hukuman pidana mati terhadap para pengedar narkoba selain mendapatkan respon negatif juga memperoleh respon positif dari beberapa kalangan masyarakat diantaranya adalah kelompok retensionis yang mendukung hukuman mati tersebut dengan alasan utama yaitu hukuman mati dapat memberi efek cegah terhadap penjahat potensial kejahatan narkoba sehingga penjahat narkoba akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan narkoba. Di satu sisi, kaum retensionis juga berpendapat bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang merenggut hak hidup tidak hanya satu orang, melainkan banyak manusia. Kelompok retensionis juga berpendapat bahwa hukuman mati terhadap penjahat narkoba tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hukuman mati juga diterapkan untuk memberi peringatan keras bagi para penjahat narkoba potensial bahwa kita tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang serius dan luar biasa itu dengan memperhatikan suatu persyaratan bahwa hukuman mati hanya dijatuhkan pada bentuk kejahatan narkoba yang paling jahat, seperti produksi dan pengedar narkoba.¹⁰

Penerapan hukuman mati pada pengedar narkoba juga mendapatkan respon positif dari sebagian besar rakyat Indonesia sebesar 86 persen sejak dikeluarkannya surat perintah untuk eksekusi mati terhadap 10 terpidana mati gelombang kedua oleh Kejaksaan Agung. Masyarakat menyatakan bahwa narkoba telah merusak generasi muda bangsa dan sebagai cara untuk membuat efek jera adalah dengan menerapkannya hukuman mati kepada pengedar narkoba. Sehubungan dengan hal tersebut, para pelaku pengedar narkoba yang saat ini menjadi perbincangan publik karena tertangkap dalam kasus pengguna dan pengedar narkoba seperti Fredi Budiman, dan Gatot Braja Musti juga masih menunggu ketetapan pemerintah Indonesia apakah penerapan hukuman mati juga layak diberikan kepada mereka.

Menurut hasil survei Nasional Indo Barometer yang diselenggarakan pada tanggal 15-25 Maret 2015, mayoritas publik Indonesia atau sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba dengan alasan bahwa narkoba sangat merusak generasi muda. Suara masyarakat yang beralasan bahwa narkoba dapat menghancurkan masa depan bangsa diketahui sebesar 60,8% sedangkan presentase bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera sebesar 23,7%.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, kejahatan para pengedar narkoba di Indonesia diperlukan suatu proses hukum yang bijaksana oleh pemerintah dimana efek dari kejahatan narkoba dapat menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Di satu sisi, pemerintah juga harus memperhatikan mengenai hak untuk hidup oleh para pengedar narkoba tersebut seperti yang telah tertuang ke dalam asas kehidupan manusia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sehingga beberapa masyarakat yang memberikan reaksi positif atau “pro” terhadap kebijakan pemerintah RI dalam menghukum mati para pengedar narkoba dilandaskan pada alasan kemanusiaan yaitu melindungi hak asasi manusia para korban pengedar narkoba dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik terutama sebagai penerus bangsa sedangkan beberapa masyarakat yang memberikan reaksi negative “kontra” terhadap kebijakan pemerintah RI dalam menghukum mati para pengedar narkoba juga berlandaskan kemanusiaan yaitu melindungi Hak Asasi Manusia yakni hak hidup para pengedar narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukuman pidana mati terhadap pengedar narkoba melanggar Hak Asasi Manusia.

Narkotika

Pengertian istilah atau kata Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹²

Sedangkan pengertian istilah atau kata Psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.¹³

Berdasarkan Undang-undang No.9 Tahun 1976, NAPZA digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu : narkotika merupakan zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan

ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syarat sentral. Candu adalah getah tanaman *Papaver Somniferum*. Tanaman ini dapat dipelihara dan diperkebunkan. Produksi candu mentah ini bukan untuk diisap, dan untuk memenuhi kebutuhan para pematik atau penghisap candu, candu mentah tersebut diproses terlebih dahulu melalui cara pemaksaan tertentu sehingga diperoleh candu masak yang apat diperdagangkan. Morphine adalah sebagai zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat para candu mentah. Ia sebagai salah satu alkoid yang terdapat pada candu mentah diperoleh dengan jalan mengolahnya secara kimiawi. Heroin yang memiliki kekuatan 4 kali lebih addicting dari pada morphine. Oleh karena itu di Amerika heroin merupakan obat yang terlarang, tidak diperolehkan dipergunakan dalam pengobatan, diimpor maupun diproduksi, karena memang heroin tidak pernah dipakai dalam dunia pengobatan. Oleh karena itu heroin tidak pernah dipakai dalam dunia pengobatan. Heroin diperdagangkan dalam pasar gelap dan hanya diperuntukan bagi para pecandu, semata-mata untuk bersenang-senang bagi mereka yang kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari heroin.

Pemahaman budaya tentang madat bagi bangsa Indonesia pasti bukan asli Indonesia, tetapi berkat pergaulan antar bangsa. Sebab tanaman Candu-*Papaver*, adalah jenis tanaman yang hanya tumbuh di daerah yang beriklim Sub-Tropis, seperti di daerah Asia kecil Golden Crisant dan di segita emas lembah Guang Zhou, Asia Tenggara, Laos, Thailand dan Kamboja yang berbatasan dengan negeri Cina.

Candu dibawah masuk ke Indonesia oleh pedagang Cina, sebagai obat, pengurang rasa sakit, kemudian disalah gunakan sebagai madat, yang dapat mengakibatkan kecanduan ketergantungan. Penggunaannya semula adalah Cina-cina tua (Singkhek), dan orang-orang melayu yang kaya dan mampu membelinya, karena harganya mahal, didatangkan dari negeri seberang. Pengguna adalah orang-orang tua, di jaman VOC, Jepang sampai dengan jaman Revolusi Fisik ketika banga Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

Pada permulaan tahun 1960, candu dan derivatnya dengan lebih dikenal secara luas untuk kepentingan pengobatan, terutama, di jaman perang. Morphina, Kodein, Heroin, dan lain sebagainya yang semula diproduksi untuk kepentingan kedokteran, mulai disalah gunakan oleh anak-anak, muda remaja, dan orang-orang tua yang menginginkan ketenangan dan kesenangan sesaat. Awal Era Orde Baru, bahaya penyalahgunaan Candu-madat semakin meningkat, korbanpun mulai bergelimpangan. Perdagangan Morphina, Heroin, Kodein, LSD meraja lela. Pemerintah mencanangkan program untuk memerangi dan menyatakan Narkotika sebagai bahaya nasional yang mengancam kehidupan bangsa. Ganja yang bersumber dari dalam negeri terutama yang tumbuh subur di wilayah Republik Indonesia bagian barat, Sumatera Utara dan Aceh, merupakan bahan baru narkotika yang mulai merebak dan banyak disalah gunakan. Ganja Aceh, menjadi barang yang diperdagangkan secara gelap oleh sekelompok orang yang ingin memperoleh kekayaan secara cepat.

Orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto semula sangat peduli terhadap ancaman ini dengan segala strategi penanggulangan dan kebijaksanaan untuk memberantas bahaya ini memang menunjukkan hasilnya. Undang-undang nasional untuk mencegah bahaya narkotika di buat, berbagai kesepakatan dunia tentang bahaya ini di ratifikasi. Selama sepuluh tahun telah berhasil meminimalkan ancaman bahaya ini. Sejalan dengan kemajuan demi kemajuan yang telah dicapai di segala bidang kehidupan

bangsa, terutama dapat membuat kaya sebagian kecil kelompok golongan, terutama dilingkungan penguasa, berkembanglah ancaman lainnya dipe-madat-an. Yaitu berkembangnya, kerusakan moral anak-anak muda, remaja, merajalelanya penyalahgunaan obat-obat yang tergolongkan sebagai obat perangsang halusinogen, obat tidur, obat penenang, kelompok psitropika

Ganja mengandung zat THC (Tetrahydrocannabinol) yaitu suatu zat sebagai elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai hallucinogenio substance atau zat sebagai faktor penyebab terjadinya halusinasi atau khayalan pada seseorang yang menyalagunakan ganja. Cocaine merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Daunnya yang dapat dipanen dalam setahun mengandung zat berkhasiat narkotis. Daun coca yang masih muda dipetik lalu dikeringkan, kemudian diolah dengan bahan kimia lainnya untuk dijadikan obat-obat yang memberikan rangsangan. Narkotika semi sintesis merupakan hasil processing yang bahan-bahannya dari modifikasi zat kimia yang terdapat dalam opium. Sedangkan narkotika sintesis sebagai hasil produksi laboratorium yang pembuatannya sepenuhnya dari bahan kimia seperti methadone, meperidine (pethidine). Psikotropika dan zat-zat berbahaya yang memiliki daya kerja sangat keras, sehingga penggunaannyapun harus melalui resep dokter. Obat-obat dimaksud jika disalahgunakan akan berpengaruh dan merusak fisik maupun psikis dari si pemakai dan mengakibatkan ketergantungan sebagaimana narkotika lainnya. Sedangkan zat-zat berbahaya mempunyai pengertian zat-zat yang tidak termasuk golongan narkotika maupun obat-obat berbahaya, tetapi mempunyai pengaruh dan efek merusak fisik dan psikis seseorang jika disalahgunakan sebagaimana penggunaan narkotik maupun obat-obatan berbahaya lainnya.

Jenis obat-obatan berbahaya sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.9 Tahun 1976 dibagi menjadi: deprezent yang pada umumnya membuat pusat saraf menjadi pasif. Obat-obat tersebut bekerja sangat mempengaruhi aktifitas otak dan urat saraf sentral. Obat ini terkenal dengan sebutan sebagai obat penenang atau obat tidur. Stimulant yang pada umumnya membuat pusat saraf menjadi sangat aktif. Obat ini sangat efektif menimbulkan rangsangan. Oleh karena itu lebih dikenal dengan sebutan obat perangsang. Hallusinogen yang dapat menimbulkan halusinasi atau daya khayal yang kuat yaitu salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya, baik pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Termasuk jenis ini antara lain LSD (Lysegic Acid Diethylamide).¹⁴

Kebijakan Pemerintah tentang narkoba

Kebijakan pemerintah RI dalam menciptakan beberapa Undang-Undang untuk mengatasi ruang gerak para penggedar narkoba yang semakin meluas dari setiap periode telah melalui beberapa mekanisme penciptaan Undang-Undang dari awal masa kemerdekaan hingga periode saat ini seperti yang tertulis dalam buku Anang Iskandar (2015) dalam bukunya yang berjudul "*Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Kontruksi Hukum Positif*". Dalam buku tersebut menyatakan bahwa pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan ordonansi obat bius untuk mengatur masalah narkotika. Hal ini dalam rangka menangani permasalahan narkotika yang semakin meluas di masyarakat dan semakin banyaknya jenis narkotika yang beredar. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memandang perlu segera dibentuk Undang-Undang (UU) yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan ketentuan

pidana dan acara peradilan pidana, Verdoovende Middelven Ordonansi (VMO) Obat Bius 1927 sudah tidak memenuhi syarat sebagai Undang-undang Narkotika dan tidak cocok dengan sistem administrasi penyelenggaraan peradilan pidana.

Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya terdapat 2 (dua) poin penting yang melatarbelakangi setiap produk Undang-Undang narkotika di Indonesia, yaitu permasalahan pemberantasan peredaran gelap (Pasal 35 dan Pasal 36 tentang Tindakan Melawan Peredaran Gelap Narkotika dan Ketentuan Hukum) dan permasalahan penyalahgunaan narkotika (Pasal 38 tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan Narkotika).

Pidana mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia

Pidana mati pengedar narkoba merupakan hukuman mati yang masih tetap dikenakan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penjatuhan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermati. Permohonan pengujian Pasal hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika diajukan dua warga Negara Indonesia. Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia, serta tiga warga Negara Australia, Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Anthony Rush. Warga Negara Australia yang termasuk kelompok Bali Nine, tertangkap dan dihukum mati karena pengedar narkoba.

Hukuman mati tidak dilaksanakan kepada anak-anak dan perempuan hamil atau melahirkan atau seseorang yang sakit jiwa ditanggihkan sampai perempuan tersebut melahirkan dan yang perkaranya sudah berkekuatan Undang-Undang yang tetap. Kepala Divisi Permasalahannya Kantor Wilayah Departemen Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Bambang Winahyo menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan hukuman mati. Di Lembaga Permasalahannya Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kini terdapat 54 yang menunggu dilaksanakan hukuman mati.

Pemerintah Indonesia dalam menangani jumlah kasus pengguna narkoba yang semakin marak dari tiap periode membutuhkan suatu ketetapan Undang-Undang yaitu kitab Undang-Undang hukum pidana mati (KUHP) yang tercantum dalam pasal 10 selain Undang-Undang lain yang juga diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang narkotika nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang tentang psikotropika untuk menetapkan kebijakan dalam menghukum mati para pelaku pengedar narkoba. Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi di Asia Tenggara yang menerapkan hukuman mati tersebut.¹²

Sehubungan dengan hal tersebut, pidana hukuman mati dalam kenyataannya banyak menimbulkan reaksi negatif dari para aktifis HAM karena kebijakan menghukum mati para pengedar narkoba dinilai melanggar HAM. Disisi lain pemerintah RI melalui presiden Jokowi menyatakan bahwa hukuman mati bagi para pengedar narkoba merupakan harga mati karena kebijakan tersebut dinilai sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 J ayat 2 yang menyatakan bahwa hukuman mati yang diberikan kepada para narapidana narkoba oleh pengadilan dinilai tidak melanggar HAM. Disatu

sisi, pemerintah Indonesia juga mengacu ke Undang-Undang narkotika yang memberikan ancaman hukuman mati kepada para pengedar narkoba untuk menciptakan kehidupan sosial yang justru lebih menghargai keberadaan HAM.

Kebijakan dalam menghukum mati para pengedar narkoba diketahui telah dipertimbangkan masak-masak oleh pemerintah RI karena dalam Undang-Undang narkotika dinyatakan bahwa seorang pengedar narkoba yaitu dengan kriteria jumlah atau kuantitas bahan narkoba dalam berat tertentu wajib diberikan hukuman mati. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang narkotika tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang tidak bisa melakukan perbuatan secara bebas dalam mengedarkan narkoba yang dinilai justru melanggar HAM karena perbuatan tersebut melanggar nilai moral, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat Indonesia yang demokratis.

Hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan Undang-Undang, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar Undang-Undang yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Sehingga, tidak seorangpun penjahat-penjahat besar (termasuk pengedar narkotika dan korupsi) dibiarkan berkeliaran merajalela di masyarakat dengan menyebarkan kejahatan, dan berupaya menyelamatkan nyawanya sendiri hanya dengan mengacu ke Hak Asasi Manusia itu. Apabila ini terjadi, maka prinsip 'hak untuk hidup' akan diubah menjadi prinsip yang tidak manusiawi bagi pembela penjahat itu, dan prinsip ini telah menjadi semacam 'musuh kemanusiaan'. Hak untuk hidup tidak berlaku secara tanpa syarat kepada semua orang dibawah semua kondisi. Terdapat pengecualian-kecualian untuk aturan-aturan dan prinsip-prinsip tersebut. Menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan ramai orang untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berdasarkan pandangan UUD 1945 tersebut diatas, hukuman mati bagi para pengedar narkoba di Indonesia merupakan suatu usaha Pemerintah dalam menghormati hak asasi manusia berlandaskan nilai moral, nilai agama, dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba di Indonesia juga mendapatkan reaksi positif dari para aktifis sosial yang sebagian besar berasal dari para sarjana, pakar hukum, kaum moralis, teolog, sosiolog, psikiatris, dan kriminolog.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang narkotika, sangat jelas bahwa seseorang tidak bisa bertindak semena-mena atau bebas dengan mengatasnamakan HAM karena semua perbuatan setiap orang dibatasi oleh per-Undang-Undangan. Jika seseorang telah melanggar atau mengganggu HAM orang lain maka wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk mencapai tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Disisi lain, kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghukum mati para pengedar narkoba dinilai oleh para aktifis HAM melanggar nilai hak hidup manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang HAM pasal 69 ayat (1) : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal (2) : “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya” sehingga pemerintah Indonesia harus mampu dalam menerapkan penegakan hukum secara adil dengan menerapkan peraturan perundang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Lembaga-lembaga yang menentang hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia

Beberapa lembaga yang menentang hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia diantaranya adalah ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Amnesty Internasional Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati, IKOHI (Ikatan Orang Hilang Indonesia) serta PBB (Persyarikatan Bangsa-Bangsa) yang mana semua lembaga tersebut menyatakan bahwa hukuman mati bagi para pengedar narkoba bertentangan dengan konstitusi Internasional, UUD 1945, UU No 99 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU HAM internasional dimana menghukum mati seseorang adalah perbuatan tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat seseorang serta melanggar hak hidup seseorang. Lembaga-lembaga tersebut juga menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati pemerintah RI terhadap pengedar narkoba tidak akan menimbulkan efek jera serta merupakan langkah mundur kemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Lembaga-lembaga yang mendukung hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia

Beberapa lembaga yang mendukung hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia diantaranya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Konstitusi yang mana beberapa lembaga tersebut menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati para pengedar narkoba oleh pemerintah RI dikatakan tidak melanggar HAM UUD 1945, serta konvenan PBB karena aktifitas pengedaran narkoba dapat merusak generasi muda Indonesia serta mengganggu keselamatan bangsa dan Negara.

Upaya Hukum Para Penentang Kebijakan Hukuman Mati Para Pengedar Narkoba di Indonesia

Berlanjutnya eksekusi di Indonesia merepresentasikan “putar balik” prestasi yang telah dicapai menuju penghapusan hukuman mati dan memaparkan kelemahan besar dalam administrasi hukum di Indonesia, dengan lebih dari 100 orang mendapat vonis hukuman mati. Dengan khusus memfokuskan pada 12 kasus hukuman mati ini, Amnesty International telah memperlihatkan pelanggaran hukum dan standard-standar HAM Internasional yang membutuhkan perhatian secepatnya dari pihak berwenang untuk mencegah perampasan nyawa sewenang-wenang lebih banyak.

Penolakan permohonan grasi secara serentak dari mereka yang dihukum mati karena pelanggaran terkait narkoba turut merendahkan hak mengajukan pengampunan atau peringanan hukuman mati. Pihak berwenang Indonesia menjustifikasi berlanjutnya

eksekusi mati sebagai sarana untuk mengatasi “darurat narkoba nasional”, yang analisisnya didasarkan pada temuan riset yang cacat serta asumsi keliru kalau hukuman mati bisa mencegah kejahatan. Bertentangan dengan hukum internasional, hukuman mati terus dijatuhkan dan diterapkan terhadap pelanggaran terkait narkoba. Amnesty International menegaskan kembali seruannya kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium eksekusi mati sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati, selaras dengan lima resolusi Majelis Umum PBB.

Jaminan Perlindungan PBB No.6 dan Pasal 14 ICCPR menjamin hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang terancam pidana mati, atas peninjauan keputusan dan hukuman oleh pengadilan independen, imparsiial dan kompeten yang lebih tinggi. Pasal 6 ayat 2 ICCPR juga menyatakan hukuman mati hanya bisa dilaksanakan setelah adanya keputusan akhir yang mengikat dari pengadilan yang kompeten.

Walau hak untuk mengajukan banding berdasarkan hukum internasional tidak mensyaratkan negara menyediakan lebih dari satu kesempatan banding, Komite HAM merekomendasikan bila perundangan nasional menyediakan lebih dari satu, maka terpidana harus diberikan akses yang efektif ke setiap kesempatannya.

Pengadilan yang lebih tinggi harus kompeten untuk meninjau baik kecukupan bukti dan unsur hukumnya. Pengadilan yang lebih tinggi perlu meninjau tuduhan terhadap terduduh secara detil, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan dan merujuk padanya di proses banding, dan membuat keputusan tentang cukup-tidaknya bukti yang memberatkan. Komite HAM memandang peninjauan ulang perkara yang terbatas hanya pada unsur hukum tidak memenuhi persyaratan ICCPR akan evaluasi penuh bukti-bukti dan tata acara peradilan menekankan bahwa “memburuknya situasi hukum atau ketertiban umum di masa kini di sebuah negara bukan disebabkan oleh terpidana mati tertentu, yang telah menjalankan kejahatannya bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun lalu, dan eksekusi terpidana tersebut untuk memamerkan kekuatan sistem hukum pidana termasuk kesewenang-wenangan.”

Pelapor Khusus juga merujuk pada kemungkinan tidak hanya narapidana dan keluarga mereka yang telah membangun semacam harapan yang sah akan terhindarnya dari eksekusi, misalnya, “penuntut umum bisa saja lebih berani menuntut, dan hakim lebih berani menjatuhkan hukuman mati, jika mereka berasumsi hukuman tersebut tidak akan pernah dilaksanakan”, dan bahwa “Berlanjutnya eksekusi menghancurkan keseimbangan yang sudah dimaklumi oleh banyak pihak dalam prosesnya dan bisa berakibat eksekusi yang tadinya tidak diharapkan, ternyata menjadi kenyataan.

Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan hukuman mati pada para terpidana kasus narkoba menimbulkan reaksi pro dari masyarakat karena kebijakan tersebut dipandang sebagai keputusan yang justru mendukung HAM dimana hal ini berarti bahwa pemerintah RI telah menyelamatkan keberadaan HAM dengan berlandaskan pada falsafah bangsa yaitu Pancasila dan hukum dasar yaitu UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehidupan manusia secara utuh untuk menciptakan masa depan bangsa dan Negara harus dilindungi dengan menghindarkan masyarakat terutama generasi muda dari pengaruh narkoba. Sehingga kebijakan pemerintah RI dalam menghukum mati para pengedar narkoba di Indonesia diperlukan kesepakatan yang bersifat komprehensif dari masyarakat Indonesia untuk menghindari reaksi “pro” dan “kontra”. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah RI atas dasar pemikiran seluruh rakyat Indonesia adalah suatu kebijakan yang bersifat perspektif.
2. Beberapa pihak menyatakan keberatan terhadap kebijakan tersebut karena apapun alasannya kebijakan menghukum mati seseorang telah dipandang melanggar konvensi dan hukum internasional HAM yang telah ditandatangani oleh pemerintah RI selain beberapa alasan diantaranya yaitu menghukum mati seseorang dipandang melanggar falsafah Pancasila dan hukum dasar UUD 1945 yang menghargai hidup seseorang.
3. Beberapa pihak yang mendukung kebijakan hukuman mati kepada para terpidana kasus narkoba datang dari kalangan aktivis HAM seperti Lambrosso, Dr. Didik Endro Purwo Laksono, Dr. Mahmud Mulyadi, HM Prasetyo, Rodrigo Duterte, Anhar Nasution, Andrianus Meliala, dan Djoko Satrio. Sedangkan lembaga yang mendukung kebijakan hukuman mati kepada para terpidana kasus narkoba diantaranya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan Agung (KEJAGUNG), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
4. Beberapa pihak yang tidak mendukung kebijakan hukuman mati kepada para terpidana kasus narkoba datang dari kalangan aktivis HAM seperti Posman Hutapea, Lili Rasjidi, Paskalis Pieter, Ronald Z. Titahelu, Arief Sidharta, Supriyadi, Mohammad Hafiz, Bambang S Oyong, dan Zeid Ra'ad Al Hussein. Sedangkan lembaga yang menentang kebijakan hukuman mati kepada para terpidana kasus narkoba diantaranya adalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati, Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
5. Penulis dalam mempertimbangkan situasi dan kondisi reaksi masyarakat yang memaknai kebijakan Pemerintah RI menghukum mati para pengedar narkoba bahwa kebijakan pemerintah RI dikatakan sudah tepat untuk mengeksekusi mati para pengedar narkoba dalam menciptakan keberadaan HAM yaitu hak para korban pengguna narkoba untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan aman demi kelangsungan Negara Indonesia kedepannya.

Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat

- Untuk mengevaluasi Undang-Undang terkait vonis hukuman mati pada para terpidana kasus narkoba dengan melibatkan komunikasi komprehensif terhadap masyarakat secara umum untuk mencapai kesepakatan nasional.
2. Pemerintah Republik Indonesia
Untuk meninjau ulang kebijakan menghukum mati para terpidana kasus narkoba terkait dengan beberapa pihak yang masih menunjukkan reaksi pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut mengingat Indonesia adalah Negara Demokrasi.
 3. Peneliti Selanjutnya
Untuk melanjutkan penelitian yang terkait dengan kebijakan hukuman mati dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui teknik wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan bermakna.

Daftar Pustaka

1. BNN, *Pemakaian Narkoba di Indonesia Meningkat*, 2011.
2. Sholeh, *Jumlah Pengedar Narkoba Anak Meningkat Hingga 300%*, 2015.
3. Kemenkes RI, *Pengguna Narkoba Dapat dicegah dan Dapat diperhatikan*, 2014.
4. Dwiyanto, *Transaksi Narkoba di Indonesia Tertinggi SE-ASEAN*, 2015.
5. Prasetyo, *Jaksa Agung Tegaskan Eksekusi Mati Terpidana Narkoba Jalan Terus*, 2015.
6. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
7. Roeslan, *Pro Kontra Pidana Mati di Indonesia*, 2015.
8. Sahetapy, *Hukuman Mati*, 2015.
9. Yosodiningrat, *HAM dan Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia*, 2009.
10. Brata, *Pro Kontra Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba*, 2015.
11. M. Khodari, *Mayoritas Rakyat Dukung Presiden Hukum Mati Bandar Narkoba*, 2015.
12. UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
13. UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
14. UU No 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.
15. Ariliyunda, *Hukuman Mati Melanggar HAM*, 2014.